



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 4 TAHUN 2001**

TENTANG

PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam rangka pengaturan mengenai Pemerintahan Desa yang sesuai dengan perkembangan keadaan selaras dengan keanekaragaman, partisipasi, otonomisasi, demokratisasi dan perkembangan masyarakat, perlu adanya peraturan desa ;
 - b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan ; Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG
PERATURAN DESA

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Temanggung ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung ;
- c. Bupati adalah Bupati Temanggung ;
- d. Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung ;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten Temanggung ;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- g. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- h. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Temanggung ;
- i. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang berfungsi mangayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa ;

- j. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Persetujuan BPD ;
- k. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

B A B II

MUATAN MATERI PERATURAN DESA

Pasal 2

Muatan materi yang diatur dalam Peraturan Desa, meliputi hal-hal yang berkaitan dengan :

- a. Ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- b. Ketentuan-ketentuan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa ;
- c. Segala sesuatu yang membebani keuangan Desa ;
- d. Segala sesuatu yang meletakkan larangan dan kewajiban, membatasi dan membebani hak-hak masyarakat.

Pasal 3

Muatan materi Peraturan Desa tidak boleh :

- a. Bertentangan dengan kepentingan umum;
- b. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya ;
- c. Mengatur urusan yang menjadi wewenang Daerah atau bukan merupakan wewenang Pemerintah Desa.

B A B III

TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DESA

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa bersama BPD.
- (2) Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD

Pasal 5

Rancangan Peraturan Desa yang menyangkut pembangunan Desa, disusun oleh Kepala Desa dibantu oleh Perangkat dan Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 6

Dalam menetapkan Peraturan Desa, BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.

B A B I V **BENTUK PERATURAN DESA**

Pasal 7

- (1) Bentuk Peraturan Desa terdiri dari :
 - a. Peraturan Desa ;
 - b. Keputusan Kepala Desa.
- (2) Bentuk tata naskah Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

B A B V **TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DESA**

Pasal 8

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan Persetujuan dari BPD.

Pasal 9

Peraturan Desa ditanda tangani oleh Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini dituangkan dalam bentuk keputusan BPD yang ditanda tangani oleh Ketua dan Wakil Ketua.
- (2) Bentuk tata naskah Keputusan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1), akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Peraturan Desa yang telah ditetapkan tidak perlu mendapatkan pengesahan dari Bupati.
- (2) Peraturan Desa wajib diserahkan kepada Bupati dengan tembusan Camat, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ditetapkan.

B A B V I

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 12

- (1) Dalam menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini, pengambilan keputusan penetapan Peraturan desa dilaksanakan melalui musyawarah mufakat.
- (2) Apabila dalam pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai kata sepakat, maka mekanisme pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh perseratus) di tambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.

B A B V I I

BERITA ACARA

Pasal 13

Setiap rapat pembahasan Peraturan Desa dibuat Berita Acara rapat yang memuat :

- a. Materi Peraturan Desa yang dibahas ;
- b. Jumlah dan unsur Lembaga Desa / Tokoh-tokoh masyarakat Desa yang hadir ;
- c. Pokok-pokok hasil pembicaraan peserta rapat.

B A B V I I I

PELAKSANAAN PERATURAN DESA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan Peraturan Desa Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa.

- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Desa, kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Keputusan Kepala Desa dikirim kepada Bupati sebagai laporan dengan tembusan Camat.
- (4) Bentuk tata naskah Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

B A B I X

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

Pasal 15

- (1) BPD dapat meminta keterangan Kepala Desa tentang pelaksanaan Peraturan Desa.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Peraturan Desa terdapat penyimpangan maka BPD memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa untuk perbaikan pelaksanaannya.

Pasal 16

- (1) Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberitahukan kepada Pemerintah Desa dan / atau BPD yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak pembatalan, dengan menyebut alasan-alasannya.
- (3) Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2). Pemerintah Desa dan / atau BPD dapat mengajukan keberatan.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah diterimanya keputusan pembatalan dari Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (5) Tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (4), akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

B A B X
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 17

- (1) Keputusan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Keputusan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang ada dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Disahkan di : Temanggung

Pada tanggal :

BUPATI TEMANGGUNG

ttd

SARDJONO

Diundangkan di : Temanggung

Pada tanggal : Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

SOERADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2001
NOMOR : 45

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 4 TAHUN 2001

TENTANG

PERATURAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Untuk memperkuat Pemerintahan Desa dan menjamin terwujudnya keikutsertaan masyarakat maka Pemerintahan Desa dilengkapi dengan Badan Perwakilan Desa. Badan tersebut adalah wadah permusyawaratan / permufakatan dari Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa dalam mengambil bagian didalam Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa.

Agar Peraturan Desa benar-benar mencerminkan permusyawaratan dan permufakatan, maka diperlukan pengaturan yang meliputi Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa, Tata Cara Penetapan, Pengambilan Keputusan, Pelaksanaan Peraturan Desa, Pertanggungjawaban dan lain-lain yang dapat menjamin terwujudnya upaya memperkuat Penyelenggaraan Pelaksanaan Pemerintahan Desa.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka pengaturan mengenai Peraturan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Yang dimaksud dengan mengatur penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan adalah mengatur Rumah Tangga Desa dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- Pasal 3 s/d pasal 19 : Cukup jelas.